



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Model 51/Pid/PN

Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalsiam daftar
catatan Perkara.(Pasal 285 ayat (I) Jo. 106 (3) UU Lalu Lintas).

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM MAULANA;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08-11-2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasanggrihan RT/RW.04/01 Kec. Jatiluhur
Kab. Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H. Hakim.
Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. Panitera
Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resor Purwakarta;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Arief Tri dan saksi
Gian Sugianto dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh
Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya
membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, pukul 01.50 WIB Kepolisian Resor Purwakarta melakukan operasi pengamanan di Jalan R.E Martadinata, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Aiptu Dedi Supriatna disaksikan oleh para saksi Arief Tri dan saksi Gian Sugianto telah mengamankan pengendara motor yang bernama Ilham Maulana yang kedapatan menggunakan knalpot bising;
- Bahwa pengendara tersebut menggunakan motor jenis Honda dengan Nomor polisi T 6773 IE;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya sesuai keterangan para saksi;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa kedapatan menggunakan knalpot bising yang melanggar pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 492 ayat (1) mengatur tentang pidana kurungan atau denda maka akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 285 Ayat 1 Jo 106 (3) a UU LLAJ** serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan laik jalan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi T 6773 IE an. ICEU SUTANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Knalpot Brong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB serta dihadapan Aiptu Dedi Supriatna dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.